

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, dan ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada awalnya Jenrix ID mengunggah postingan akun Instagram yaitu @jrxsid pada 13 Juni 2020 berisi postingan dengan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS (Rumah Sakit) seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti kalau hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada ibu/bayinya. Siapa yang tanggung jawab?". I Gede Aryastina Alias Jenrix menulis dikolom komentar instagramnya yaitu @jrxsid dengan kata-kata "Bubarkan IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat". Dalam unggahan Instagram I Gede Arsyatina alias jenrix juga menyebut @ikatandokterindonesia (IDI).

Selain itu, pada 15 Juni 2020, akun @jrxsid kembali membuat posting-an dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal Ini yang terpantau oleh media saja ya Sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal hanya tahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19. Saya tahu darimana? Silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda. Lalu lihat apa yang terjadi! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? *Wake the fuck up Indonesia!*". Selanjutnya, Ketua IDI wilayah Bali yaitu Dr I Gede Putra Suteja melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini kepada

Polda Bali.¹

Penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan atau unggahan pada akun Instagram. pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1.2. Tuntutan Penuntut Umum

Putusan Nomor 828/Pid.sus/2020/Pn.Dps, terdakwa dituntut dengan pasal pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan atau unggahan pada akun Instagram. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar RP.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana disertai syarat berupa: a). terdakwa dinyatakan secara bersalah agar dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah; b). terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

¹ Direktori Putusan et al., “Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps” (2020).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai Kerobokan, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata “gara-

gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yang mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”.

Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai Kerobokan, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkasa perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada

alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram berupa gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1.3. Pertimbangan Hakim

Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Ad, 1 setiap orang, unsur setiap orang merupakan yang menjadi subyek hukum atau pelaku dan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini pelaku yaitu I Gede Aryastina yang identitasnya telah sesuai dan diakui kebenarannya serta dalam sehat jasmani dan rohani. Maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Ad, 2 dengan sengaja dan tanpa hak, unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian atau kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap terdakwa telah melakukan postingnya pada akun sosial media yaitu instagram miliknya pada tanggal 13 juni dan 15 juni 2020. Maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak “ telah terpenuhi. Ad, 3 unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Unsur ini merupakan informasi yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas bahwa terdakwa membuka akses informasi yang dapat diketahui publik. Maka unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

suku,agama,ras,dan antar golongan” telah terpenuhi. Ad, 4 unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur ini merupakan perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan dengan membuat postingan di akun sosial media yaitu instagramnya pada tanggal 13 juni dan 15 juni 2020 dan terdakwa menyadari bahwa dampak dari postingan tersebut,yaitu menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam. Maka unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, hakim memutus 1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 8 (delapan) lembar print out hasil print hasil print screen postingan akun instagram “jrxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan, 2. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen gambar postingan akun instagram “jrxsid” beserta komentar-komentar terhadap postingan. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1.4. Isu Hukum

Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan Antar Golongan dalam Putusan Perkara Nomor 828/Pid.sus/2020/PN Dps yang Mengadili penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah tepat berdasarkan pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penghinaan dengan menggunakan media Elektronik?